

# KONSEP *WELFARE STATE* PADA KEBIJAKAN UMAR BIN ABDIL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH BANI UMAYYAH

Annisa Silvi Kusumastuti

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

*silviannisa265@gmail.com*

Mohammad Ghozali

Dosen Senior Fakultas Syariah dan Pascasarjana Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor  
*mohammadghozali@unida.gontor.ac.id*

## ABSTRACT

*Caliph Umar bin Abdul Aziz succeeded in implementing the concept of welfare state, namely prosperous state. Umar has a new policy to change the lives of people. One of the evidence is that there is no find one who can accept zakat because the whole community has been sufficient. Therefore, this research aims to know how Umar's strategy is to create prosperity for the community. The study used qualitative methods using the literature review taken from several books, journals, and several relevant reading sources. From the results of the research is known that Umar's policy strategy is by distributing a wealth of government officials with a fair and flat, but Umar also spent the Harat in Baitul Maal to pay the debt of society. Even when he was appointed Caliph, he gathered his people and announced and handed over all his unnatural possessions and family to Baitul Maal. In the event that Umar banned the sale of land Kharaj because it could be the main source of State acceptance. In the time of his glory, Caliph Umar received a source of acceptance of the state from Zakat, Jizyah, ' Usyr, and Ghanimah and Fa'i.*

**Keywords:** *welfare state, policy, caliph Umar bin Abdul Aziz*

## A. Pendahuluan

Seorang pemimpin merupakan sosok penting dalam terbentuknya suatu Negara. Konsep *welfare state* atau Negara kesejahteraan merupakan hubungan antara prinsip Negara tersebut dengan pemimpinnya. Karena sejatinya manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini, yang mempunyai tugas untuk menciptakan rahmat bagi seluruh manusia di kehidupan

ini. Dan juga untuk menciptakan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, sebuah negeri yang baik. Konsep *welfare state* bukanlah Negara Eropa dan Amerika yang pertama kali menerapkannya, namun jauh sebelum itu Rasulullah telah berhasil menjadikan Madinah Negara yang sejatera. Setelah itu dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin yang

tercatat juga berhasil mengaplikasikan konsep *welfare state*.<sup>1</sup>

Dinasti Bani Umayyah, dari salah satu khalifah yang telah berhasil dalam menerapkan konsep *welfare state* adalah yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau khalifah ke delapan dari empat belas khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Dalam masa pemerintahannya beliau telah berhasil membawa perubahan ekonomi umat Islam. Semua kebijakan Khalifah Umar bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat fakir miskin yang terdzalimi akibat perlakuan dari kebijakan pemerintah. Strategi yang telah dilakukan Umar yaitu dengan membagi harta kekayaan milik Negara dengan adil. Harta kekayaan milik pejabat yang didapat dengan cara yang tidak baik, dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya. Dalam hal pertanian, Umar juga melarang jual beli yang telah menjadi

kebiasaan masyarakat ketika itu, yaitu jual beli tanah *kharaj*. Umar melarang jual beli tersebut karena dianggap tanah *kharaj* merupakan sumber utama produksi pertanian. Disamping menerapkan kebijakan tersebut Umar juga menghapuskan segala bentuk pajak yang dzalim yang mana sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian.<sup>2</sup> Bahkan beliau juga menyamakan kedudukan orang-orang Arab dan menurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran *jizyah* bagi orang Islam baru.<sup>3</sup>

Telah terbukti bahwasannya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukannya *mustahiq zakat*. Itulah salah satu indikator dari kemakmuran yang ada pada masa itu adalah ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Achmad Alihadin, dkk....., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 179

---

<sup>2</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR, (Jakarta: Beirut, 2014), h. 444

<sup>3</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 128

zakat. Hutang-hutang terlunasi dengan dana yang diambil dari Baitul Maal, tidak ada lagi masyarakat yang mempunyai hutang serta segala kebutuhan tercukupi.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka lebih tepatnya untuk mengetahui bagaimana konsep *welfare state* yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena kepemimpinan beliau dinilai berhasil membawa perubahan yaitu kesejahteraan terhadap umat muslim ketika itu. Fenomena ini menarik untuk dikaji dan diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang studi ilmu kepemimpinan Islam.

Untuk mengkaji penelitian ini maka digunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari

berbagai literature-literatur yang ada, yang didapat melalui metode documenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah.<sup>5</sup> Penelitian ini lebih diarahkan pada kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

Sebagai varian mode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya.<sup>6</sup> Metode penelitian studi tokoh dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini, dari segi metode pengumpulan data. Yaitu yang pertama, mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti. Kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau

---

<sup>4</sup> Nurul Huda, Achmad Alihadin, dkk....., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah.....*, h. 178

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 399

<sup>6</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 48

mengenai tokoh yang diteliti, dapat juga bisa dicari di ensiklopedia. Ketiga, wawancara kepada seseorang yang bersangkutan (bila masih hidup), atau sahabat atau murid, sebagai salah satu upaya pencarian data.<sup>7</sup>

Setelah semua data terkumpul kemudian data akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya yaitu:<sup>8</sup>

1. Interpretasi, adalah upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.
2. Koherensi intern, yaitu agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep pemikirannya dilihat menurut keselarasannya antara satu dengan yang lain.
3. Holistika adalah pandangan menyeluruh atau totalitas; semua dipandang dalam kesinambungannya dengan satu totalitas.
4. Heuristika yaitu berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi

---

<sup>7</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam....*, h. 49-57

<sup>8</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam....*, h. 57-59

baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan pemahaman baru.

Setelah data semua terkumpulan dan telah dilakukan metode analisis maka dapat dijelaskan secara umum bagaimana hendaknya penelitian ini disusun secara disiplin agar isinya dapat dipahami secara runtut dan analitis.

## **B. Pembahasan**

### **1. Biografi Umar bin Abdul Aziz**

Khalifah Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdisysyam bin Abdil Manaf. Gelarnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-'Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafs Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Madani Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyajj Bani Umayyah.<sup>9</sup>

Umar bin Abdul Aziz seorang putra dari Abdul Aziz gubernur daerah Mesir pada masa

---

<sup>9</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 1

pemerintahan Abdul Malik. Ia lahir dekat Kairo tepatnya di daerah Hilwan.<sup>10</sup> Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab yang mana tidak lain ia adalah anak dari cucu Umar bin Khattab ra. Dalam kehidupannya sehari-hari Umar dikenal mewarisi sifat dari buyutnya, Namun perbedaan keaduanya adalah jika Umar bin Khattab dikenal dengan watak yang keras, maka Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan sifat yang lemah lembut.<sup>11</sup>

Umar memiliki akhlak yang baik dan wajah yang tampan, memiliki akal yang sempurna, kepribadian yang baik, pandau berpolitik, selalu berusaha untuk terus bersikap adil, berpengetahuan luas, memahami ilmu psikologi, cerdas, ahli taubat, tunduk kepada Allah, tidak gila jabatan, selalu mengungkap kebenaran. Dia dicatat sebagai salah satu

pemimpin dan ulama ideal pada masa Bani Umayyah dan dikenal sebagai seorang yang sangat fasih dan lancar dalam berbicara. Namun hidupnya tidak berlangsung lama. Ia meninggal dunia pada tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun.<sup>12</sup>

## **2. Manjadi Khalifah**

Kualitas keilmuan dan kepribadiannya telah membimbing Umar untuk menjadi seorang khalifah. Sebelum menjadi seorang Khalifah Umar pernah menduduki beberapa jabatan. Saat berusia 24 tahun, ia telah diangkat menjadi Gubernur Hejaz Madinah oleh Khalifah Al-Walid I. Dan pada tahun 88 H, ia dipercaya sebagai Pengawas Pembangunan Pembongkaran Masjid Nabawi. Selanjutnya tahun 97 H, ia dipercaya lagi untuk menjadi Al-Katib (Sekretaris Istana) oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Samsul Munir Amin. *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta: Amzah, 2009), h. 127

<sup>11</sup> Fadlii Munawwar Manshur. *Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah*, *Jurnal Humaniora*, UGM, Volume 15, No. 2, Juni, 2003, h. 174

---

<sup>12</sup> Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 282

<sup>13</sup> Az'ari, Transformasi Peradilan pada Masa Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 16

Di antara kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Sulaiman ialah ketika dia menerima nasihat dari Raja' bin Haiwah Al-Kindi yang memberi saran kepada Sulaiman ketika sakit untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Itu adalah wasiat yang tidak dipengaruhi oleh setan.<sup>14</sup>

Banyak sekali riwayat yang menceritakan kisah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Salah satunya adalah apa yang disebut Ibnu Sa'ad dalam buku *Thabaqat*, dari Suhail bin Abi Suhail. Ketika Sulaiman sakitnya bertambah parah, dia menulis surat wasiat yang di dalamnya tertulis dia mengangkat putranya Ayyub sebagai penggantinya, namun ketika itu Ayyub masih belum cukup umur dan belum baligh. Maka aku berkata, 'Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Sulaiman berkata bahwasannya dia masih

melakukan istikharah memohon petunjuk Allah untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Kemudian setelah beberapa hari Sulaiman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Abdul Aziz?' Aku menjawab, 'Demi Allah, aku mengenalnya sebagai orang yang mulia, baik dan muslim yang taat.<sup>15</sup> Yang mana sebelumnya Daud bin Sulaiman juga menjadi salah satu calon untuk menjadi khalifah.

Umar menyetujui dan menghendaki Umar sebagai khalifah dan Umar menerima dengan tangisan karena hati yang takut kepada Allah. Segala keistimewaan yang diterima sebagai khalifah ia tolak dan Umar segera pulang ke rumah. Pada saat Umar lelah dan akan tidur setelah mengurus jenazah Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik, ketika itu anaknya yang berusia 15 tahun masuk dan melihat ayahnya seraya berkata, 'Apakah yang sedang engkau lakukan wahai Amirul Mukminin?'. Umar menjawab, 'Wahai anakku

---

<sup>14</sup> Ali Muhammad Muhammad As-Shalabi, *'Asru Ad-Daulatay Al-Umawiyah wa Al-Abasuyah wa Dzuhuru Fikru Al-Khawarij*, (Libanon: Dar Al-Bayariq, 1997), h. 38

---

<sup>15</sup> Ali Muhammad Ash-Salabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 28

ayahmu lelah mengurus jenazah bapak saudaramu dan ayahmu tidak pernah merasakan keletihan seperti ini. Jadi apa yang engkau lakukan wahai ayah?', Tanya anaknya yang ingin tahu. Umar membalas, 'Ayah akan tidur sebentar hingga masuk waktu dhuhur, kemudian ayah akan keluar untuk shalat bersama rakyat.' Kemudian anaknya berkata, 'Ayah siapa pula yang menjamin ayah masih hidup sehingga waktu dhuhur nanti sedangkan sekarang adalah tanggung jawab Amirul Mukminin mengembalikan hak-hak orang yang di dzalimi.' Umar pun terbangun dan mengurungkan niatnya untuk tidur, beliau memanggil anaknya mendekati beliau dan mengecup kedua anaknya sambil berkata, 'Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan dari keturunanku, orang yang menolong aku di atas agamaku,'<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Abdul Qadir al-Khalawi, *Al-Mulakhasat fi Tarikh ad-Duwal Islamiyah hatta Nihayah Bani Umayyah*, (Maroko: Darul Kitab, 1977), h. 211

### **3. Strategi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Menuju Welfare State**

Tercatat hingga tahun 717 Masehi, kegemilangan Islam datang kembali dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.<sup>17</sup> Semua itu adalah bukti bahwa Khalifah Umar merubah dan menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sangat mendasari dalam perubahan tersebut yaitu adanya ketimpangan ekonomi yang sangat tidak adil antara kaum atas dan bawah. Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantara adalah

#### **a. Membagikan Kekayaan Negara dengan Rata dan Adil**

Umar bin Abdul Aziz menyaksikan bagaimana penyelewengan dan ketetapan yang kurang baik sehingga membuat banyak rakyat jelata

---

<sup>17</sup> Nurul Huda, Achmad Alihadin, dkk....., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 178

yang terdzalimi karena tidak mendapat haknya dengan baik. Khalifah Umar pernah mengkritik cara pembagian khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Malik dalam kitab *Sirah Umar bin Abdul Aziz*:

*“Aku lihat caramu membagikan harta hanya akan membuat orang kayasemakin kaya dan orang miskin semakin sengsara.”*<sup>18</sup>

Langkah Umar yang pertama yaitu dengan melarang para pejabat Negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Umar juga menarik kepemilikan yang pernah diambil secara dzalim oleh pejabat Negara atau para pembesar, lalu mengembalikan harta tersebut kepada pemilik yang sebenarnya jika diketahui, atau diserahkan kepada Baitul maal apabila tidak diketahui pemiliknya.<sup>19</sup>

Bukti kedua atas kesungguhan Umar dalam menegakkan keadilan,

yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul maal di Irak untuk membayar ganti rugi pada orang-orang yang diperlakukan dzalim oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, Umar bahkan mengambil dari kekayaan Baitul maal di Syam.<sup>20</sup>

Strategi yang ketiga yaitu ketika diangkat sebagai Khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada Baitul Maal.<sup>21</sup> Hal ini didasari karena Khalifah Umar merasa keadilan harus ditegakkan dan apa yang beliau dapatkan haruslah bisa dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari beberapa perubahan kebijakan yang telah diterapkan

---

<sup>18</sup> Abi Muhammad Abdullahi ibn Abdil Hakam, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, (Bayrut: Dar Al-Alam, 1404), h. 135

<sup>19</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 290-291

---

<sup>20</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 42

<sup>21</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 113



oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak lain adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Tidak ada lagi pihak masyarakat yang merasa terdzalimi akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh peraturan Negara.

**b. Kebijakan Baru dalam Bidang Pertanian dan Tanah**

Dalam bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Dalam menetapkan sewa tanah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 182

Tahap yang selanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Umar bin Abdul Aziz juga meringankan beban pajak bagi mereka. Dampak yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan yang kurang adil dalam perpajakan membuat masyarakat banyak yang meninggalkan tanah mereka tanpa ditanami sehingga lama-lama menjadi rusak dan tidak subur<sup>23</sup>. Dan pada akhirnya kekerasan yang mereka dapatkan akibat tidak patuhnya terhadap penarikan pajak ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menetapkan tidak bisa mengambil pajak dari tanah *kharaj* kecuali senilai dengan *sab'ah*.<sup>24</sup>

Kebijakan lainnya dalam hal memanfaatkan tanah yang ditanami masyarakat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan dibolehkan memanfaatkan tanah *ash-shawaf*<sup>25</sup>, karena dia berpendapat

---

<sup>23</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz.....*,h. 294

<sup>24</sup>Uang dirham baru yang diresmikan pada masa Abdul Malik. Sepuluh dirham baru setara dengan 7 *mistsqal* emas.

<sup>25</sup>*Ash-Shawafi* adalah tanah yang diberikan oleh seorang raja kepada

bahwa kepemilikan tanah *ash-shawafi* itu adalah milik Baitul Maal. Oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan.<sup>26</sup>

Pembangunan infrastruktur juga menjadi kebijakan baru yang diterapkan oleh khalifah Umar. Karena peningkatan infrastruktur juga menjadi salah satu factor peningkatan ekonomi masyarakat. Diantara hasil pembangunan yang telah terlaksana yaitu membangun lorong di tebing-tebing dan menggali sumber-sumber air di kota Madinah salah satunya adalah *bīr al-hafir* yang ternyata airnya sangat jernih.<sup>27</sup>

Khalifah Umar juga memperluas masjid Nabawi, meninggikan menaranya dan melubangi mihrabnya. Dan juga membangun hotel serta beberapa tempat istirahat khusus untuk jamaah haji. Pembangunan yang belum

terlaksana yaitu proyek pembangunan yang berada di wilayah anatar sungai nil dan laut merah dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.<sup>28</sup>

### c. Kebijakan pada Sumber Penerimaan Negara

Pendirian Baitul maal dalam konsep Islam merupakan tempat pengumpulan harta yang sangat strategis, sehingga harta yang dikumpulkan selain dari ghanimah juga sebagai tempat pengumpulan harta zakat, *jizyah*, *fa'i*, *kharaj*, *'usyr* dan sekaligus digunakan sebagai tempat pendistribusiannya. Dengan demikian harta yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik, rapih dan dapat disalurkan dan dibagikan kepada ahlinya secara langsung dan tertib. Sumber penerimaan Negara terdiri dari zakat, *kharaj*, dan usyur. Berikut beberapa uraian kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada sumber pendapatan Negara:

---

kerabatnya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai tanah milik seseorang yang sudah meninggal namun tidak memiliki ahli waris. Bentuk tunggalnya adalah *shafiyah*.

<sup>26</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 297

<sup>27</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 299

---

<sup>28</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 299

## 1). Zakat

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam melaksanakan zakat berpegang teguh pada pedoman yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Mulai dari pengumpulan zakat sampai ke pendistribuan zakat, semua harus dilakukan dengan adil. Dalam kitab *Al-Amwal* yang ditulis oleh Abu Ubaid, menyatakan bahwa Umar mencari catatan Nabi dan juga catatan Umar bin Al-Khattab berkaitan dengan zakat, yang mana dalam catatan itu berisi tentang kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari (ternak) unta, sapi, dan kambing, serta zakat emas, harta simpanan, kurma, biji-bijian dan juga kismis. Dijelaskan juga berapa jumlah besaran persentase yang harus dikeluarkan dari setiap jenisnya.<sup>29</sup>

Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam zakat adalah yaitu dengan mengikuti

tuntutan Nabi atas pendistribusian zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang mana ada 8 golongan yang berhak menerima harta zakat. Sunnah Nabi yang diikutinya lagi yaitu Umar menunjukk beberapa orang yang amanah dan dapat dipercaya sebagai petugas. Umar memerintahkan untuk mengambil zakat dari gaji pegawai dan harta mazhalim apabila sudah dikembalikan kepada kelompoknya. Ketika para petugas datang kepada Umar dengan harta zakat yang telah beliau zakati, Umar memerintahkan mereka untuk kembali ke wilayah mereka dan membagikan harta zakat itu kepada orang-orang yang membutuhkan di wilayah mereka sendiri.<sup>30</sup>

Dari semua kebijakan yang telah ditetapkan terbukti salah satu indikator kemakmuran dan kesejateraan yang ada

---

<sup>29</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2007), h. 447

---

<sup>30</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 301

pada masa itu adalah ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat.<sup>31</sup> Bahkan sejarah mencatat bahwa pendapatan zakat pada masa kekhalifahan Umar terkadang seseorang datang dengan membawa harta zakat tidak menjumpai seorang pun yang mau menerimanya. Salah satu penyebab surplus zakat pada zaman itu adalah besarnya ketertarikan masyarakat untuk bekerja dan meningkatkan produksi yang berdampak pada bertambahnya muzakki dan menurunnya jumlah mustahiq.<sup>32</sup>

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah yang mana setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak diharuskan

menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.<sup>33</sup>

Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberikan kekuasaan untuk mengelola kekayaan. Jika terdapat *surplus*, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, beliau mengangkat Ibnu Jahdam sebagai *Amil Shadaqah* yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqah secara merata ke seluruh wilayah Islam.<sup>34</sup>

## 2). *Jizyah*

*Jizyah* berasal dari bahasa arab **جِزْي** yang berarti upeti,

---

<sup>31</sup> Nurul Huda, Achmad Alihadin, dkk....., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah.....*, h. 179

<sup>32</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz.....*, h. 302

---

<sup>33</sup> Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*, (Solo: Pustaka Mandiri, 1990), h. 128

<sup>34</sup> Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam.....*, h. 129

membalas jasa atau mengganti kerugian.<sup>35</sup> Makna secara terminology yaitu kewajiban pajak yang diambil dari orang-orang kafir setiap tahun karena mereka tinggal di wilayah Islam.<sup>36</sup> Umar menghapuskan kewajiban membayar *jizyah* bagi Ahlu Dzimmah yang sudah memeluk agama Islam, karena *jizyah* hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir, dan kewajiban itu gugur seiring masuknya mereka ke agama Islam.<sup>37</sup>

Selain itu Umar juga mewajibkan *jizyah* sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Penduduk Syam memiliki kewajiban membayar *jizyah* lebih besar daripada penduduk Yaman karena penduduk Syam dikenal lebih makmur dan kaya daripada Yaman. Kaum fakir miskin juga dibebaskan

dari membayar apabila tidak mampu. Bahkan dia mengeluarkan sejumlah dana dari Baitul Maal untuk membantu mereka, sama seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab.<sup>38</sup>

### 3). *Kharaj*

*Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.<sup>39</sup> Dalam istilah syar'i *kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam.<sup>40</sup> Makna lain dari *kharaj* adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat

---

<sup>35</sup> Adib Bisri, Munawwir A Fatah, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 73

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 10, (Kairo: Maktabah: Al-Qohiroh, 1970), h. 557

<sup>37</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 302

---

<sup>38</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 303

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 250

<sup>40</sup> M. Rawwas Qal-Haji, *Mausu'atu al-Fiqhu Umar Ibn Al-Al-Khattab*, (terjmh: M. Abdul Mujib), (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal. 85

yang mengadakan perjanjian perlindungan negara.<sup>41</sup>

Kebijakan Umar tentang *kharaj* yaitu melarang untuk menjual tanah *kharaj* dan menjaganya sebagai sumber utama produksi. Selain itu juga menghapuskan pajak zalim kepada para petani karena sangat mengganggu produksi. Setelah itu juga Umar memerintahkan pembangunan berbagai sarana pada sector pertanian, misalnya dengan membangun jalan dan irigasi.<sup>42</sup>

#### 4). 'Usyr

'Usyr berarti sepersepuluh dan merupakan pajak produk pertanian. Biasanya istilah tersebut digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, karena tidak ada garis pemisah yang jelas antara zakat dan 'usyr di dalam kitab-kitab fiqh.<sup>43</sup> Namun secara terminologi, 'usyr adalah bea

cukai yang dipungut dari para pedagang kaum kafir harbi atau kafir dzimmi ketika mereka melewati perbatasan negara Islam.<sup>44</sup>

Khalifah Umar memberikan perhatian yang besar terhadap 'usyr, yaitu dengan menjelaskan dasar-dasar hukumnya kepada para pegawai dan memerintahkan mereka untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah dibayarkan sehingga mereka tidak harus membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Umar melarang mereka untuk menarik 'usyr dengan cara-cara yang tidak benar.<sup>45</sup>

#### 5). Al-Khums dari Ghanimah dan Fa'i

*Ghanimah* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan,

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996), hal. 901

<sup>42</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 304

<sup>43</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 258

---

<sup>44</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 305

<sup>45</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 305

dan lainnya.<sup>46</sup> Sedangkan *fa'i* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh umat Islam dari tangan orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran.<sup>47</sup>

hal penyaluran harta *fa'i*, Umar juga mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Sunah Rasul dan para Khulafa' Rasyidin. Umar pernah menulis surat yang di dalamnya dia sebutkan tentang harta dan wilayah yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya tanpa perlu perjuangan terlebih dahulu dari kaum muslimin, tidak dengan mengendarai kuda perang ataupun mengendarai tunggangan lainnya.<sup>48</sup>

Dia berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr yang memang membahas

tentang hal tersebut. Umar menjelaskan bahwa setiap muslim berhak untuk menerima bagian dari *fa'i*, karena firman Allah pada surat itu menyebutkan semua golongan kaum muslimin, mulai dari golongan kaum muhajirin, Anshar, lalu kaum muslimin yang masuk Islam setelah mereka hingga berakhimya kehidupan dunia ini. Dia sependapat dengan ijtihad pendahulunya, Umar bin Al-Khattab yang menjadikan *fa'i* sebagai wakaf bagi seluruh kaum muslimin.<sup>49</sup>

Kemudian Umar juga melihat bahwa kelompok penerima seperlima *ghanimah* ternyata sesuai dengan penerima *fa'i*. Oleh karenanya, dia berpendapat untuk menggabungkan keduanya seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslim.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.157

<sup>47</sup>Nurul Huda, Ahmad Aliyadin, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah....*, h. 127

<sup>48</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 308

---

<sup>49</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 308

<sup>50</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 308

### C. Kesimpulan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam masa kepemimpinannya mencapai masa yang gemilang dalam mensejahterakan masyarakat ketika itu. Tercatat hingga tahun 717 Masehi, kegemilangan Islam datang kembali dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Semua itu adalah bukti bahwa Khalifah Umar merubah dan menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sangat mendasari dalam perubahan tersebut yaitu adanya ketimpangan ekonomi yang sangat tidak adil antara kaum atas dan bawah. Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantara melarang para pejabat Negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Selain itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul maal di Irak untuk membayar

ganti rugi pada orang-orang yang diperlakukan dzalim oleh para penguasa sebelumnya. Bahkan ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada Baitul Maal.

Keuangan publik yang baik pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentunya tidak lepas sumber penerimaan Negara terkelola dengan baik. Diketahui bahwa sumber pendapatan ketika itu berasal dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *'usyr*, *ghanimah* dan *fa'i*. Diketahui bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara terbesar karena hamper semua umat muslim berzakat karna tidak ada lagi kaum yang terdzalimi. Dikisahkan bahwasannya ketika petugas zakat berkeliling untuk memberikan harta zakat, tidak ditemukan satupun yang membutuhkan zakat karena semua kebutuhan telah tercukupi. Dengan demikian Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan



konsep *welfare state* atau Negara kesejahteraan. Sebenarnya bukanlah Negara Barat yang pertama kali mencetuskan hal ini, namun sudah diaplikasikan jauh sebelumnya oleh para Khulafa'ur Rasyidin dengan pengelolaan sumber penerimaan Negara yang sukses. Salah satunya adalah zakat, yang mana distribusi zakat sesungguhnya merupakan implementasi dari jaminan sosial dalam Negara *welfare state*.

#### D. Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- al-Khalawi, Abdul Qadir. 1977. *Al-Mulakhasat fi Tarikh ad-Duwal Islamiyah hatta Nihayah Bani Umayyah*. Maroko: Darul Kitab.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2014. *Biografi Umar bin Abdul Aziz*. terj. Chep. M. Faqih FR. Jakarta: Beirut.
- As-Shalahi, Ali Muhammad Muhammad. 1997. *'Asru Ad-Daulatay Al-Umawiyah wa Al-Abasuyah wa Dzuhuru Fikru Al-Khawarij*. Libanon: Dar Al-Bayariq.
- Audina, Nana. Raihan. 2018. Prinsip Good Governance pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*. Vol.2. No.2.Juli-Desember.
- Az'ari. 2017. Transformasi Peradilan pada Masa Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal Islamika*.Vol. 17.No. 1.
- Bisri, Adib. Munawwir A Fatah. tt. *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*.
- Chamid, Nur. 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Prinsi Dasar Islam*.Jakarta: Kencana, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Fatmawati. 2017. Internalisasi Karakter 'Umar Ibn 'Abd 'Aziz sebagai Pemimpin Umat Islam dan Pengaruhnya pada Pemerintahan Dawlah Bani Umayyah Suatu Tinjauan Sejarah Islam. *Jurnal el-Hekam*. Vol. II. No. 1.Januari-Juni.
- Hakam, Abi Muhammad Abdullahi ibn Abdil. 1404. *Sirah Umar bin Abdul Aziz*. Bayrut: Dar Al-Alam.

- Harahap, Syahrin. 2014. *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul Achmad Alihadin, dkk. 2016. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Kholil, Imaduddin. 1999. *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*. Solo: Pustaka Mandiri.
- Kuliman.tt. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal IPTEKS Terapan. Research of Applied Science and Education*.Vol. 8.No. 12.
- Latif, Abdussyafi Muhammad. 2014. *Abdul Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj.Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori & Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Manshur, Fadlil Munawwar. 2003. Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Humaniora*. UGM.Volume 15.No. 2. Juni.
- Qal-Haji, M. Rawwas. 1999. *Mausu'atu al-Fiqhu Umar Ibn Al-Al-Khattab*. terjmh: M. Abdul Mujib. Jakarta: Raja Grafindo.
- Qudamah, Ibnu. 1970. *Al-Mughni*. jilid 10. Kairo: Maktabah: Al-Qohiroh.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Ubaid, Abu. 2007. *Al-Amwal*. Riyadh: Dar Al-Fadhilah.
- Yatim, Badri. 1994. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.